**PANDANGAN KADER PKS TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

****

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Dalam Ilmu Ushuluddin**

**Oleh**

**NIKA MARINA**

**NPM. 1331040052**

**Jurusan: Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

**PANDANGAN KADER PKS TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**Oleh**

 **NIKA MARINA**

**NPM.1331040052**

**Jurusan: PemikiranPolitik Islam**

**Pembimbing I. .: Dr. M. Sidi Ritauddin, M. Ag.**

**Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.IP**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439 H/ 2018 M**

**ABSTRAK**

**PANDANGAN KADER PKS TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

**Oleh**

**NIKA MARINA**

Skripsi ini membahas tentang pandangan kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. 2017 lalu pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Alasan pemerintah sendiri mengeluarkan PERPPU tersebut dikarenakan menurut pemerintah ada beberapa ormas Islam yang melanggar Pancasila. Salah satu ormas tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan HTI. HTI dianggap melanggar Pancasila karena ingin mengganti ideologi Negara dengan Negara khilafah. Hal ini dianggap melanggar Pancasila dan NKRI. PKS merupakan salah satu partai yang menolak dikeluarkannya PERPPU tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah apa latarbelakang PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, bagaimana pendapat kader PKS terhadap pemerintah yang membubarkan ormas-ormas yang dianggap melanggar Pancasila, dan juga apa dampak positif dan negatif yang didapatkan karena telah menolak PERPPU tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui alasan-alasan dari setiap kader PKS karena telah menolak PERPPU tersebut, dan juga untuk mengetahui sejauh mana kepedulian PKS terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yang sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa latarbelakang PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini dikarenakan menurut nya tidak kegentingan yang memaksa, dimana dalam Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Adapun sikap pemerintah yang membubarkan beberapa ormas yang dianggap melanggar Pancasila, PKS tidak setuju karena menurutnya tidak ada yang melanggar, walaupun sudah sangat jelas menurut pemerintah ormas-ormas tersebut telah melanggar beberapa Pasal. Terkait dampak positif dan negatif yang didapatkan karena telah menolak, bagi sebagian individu mereka tidak merasakan dampak apa-apa. Tetapi bagi partai, dampak negatif melekat karena PKS dianggap, diklaim dan di cap sebagai partai politik yang anti Pancasila dan anti NKRI.

****

****

**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

*Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tavip Ali Hidayat dan Ibu Asrodiana yang selalu memberikan nasehat terbaiknya, yang selalu mendukung dalam keadaan apapun, yang telah mendidik, merawat, menjaga, dan membesarkan serta selalu berjuang dan mendo’akan untuk keberhasilanku.
2. Mantan kekasih tercinta yang kini menjadi suami, Eko Nursandi yang mulai awal perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir ini selalu memberikan semangat, dukungan dan memberikan do’a untukku. Serta untuk buah hati Fatthan Alfaridzi yang telah hadir, yang kini memberikan kebahagian.
3. Kakak tercinta satu-satunya Rolita Syirli Mutia dan kedua adik kecilku tersayang Dian Hidayat dan Izmi Hidayat, yang telah memberikan semangat serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing I Dr. M. Sidi Ritauddin, M. Ag., serta pembimbing II Drs. Agustamsyah, M. IP., yang tak pernah berhenti memberikan masukan, nasehat dan pelajaran agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen, khususnya dosen Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan ilmunya saat masih dalam masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku PutriOktariani S dan Mona Zahara yang selalu memberi semangat dan mengingatkanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat seperjuangan dalam mengerjakan skripsi, Ridha Nahliwati, Catur Salindri, dan Dewi Astuti yang tak pernah berhenti memberikan dukungan. Sahabat-sahabat satu permainan Nita Riasti, D. Putri Anantami, Dinda Minhayati, Debby Andini, serta teman-teman Pemikiran Politik Islam yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan hiburan dikala jenuh akan skripsi ini datang.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman selama duduk dibangku perkuliahan.

**RIWAYAT HIDUP**

Nika Marina adalah anak kedua dari empat bersaudara dari padangan Bapak Tavip Ali Hidayat dan Ibu Asrodiana yang dilahirkan di Labuhan Dalam Bandar Lampung pada tanggal 23 Desember 1995.

 Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Satria Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Labuhan Ratu, Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Setelah lulus Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sukarame, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 06 Desember 2018

 Penulis,

 **Nika Marina**

 **1331040052**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayat-Nya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, sehingga atas rahmat dan izin-Nya terselesaikanlah skripsi ini. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suritauladan bagi kita sebagai umat-Nya. Dan kita pula sebagai umat-Nya semoga mendapatkan syafaatnya di *Yaummul Kiyamah* kelak.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan orang-orang sekitar, yang selalu memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik nasehat, masukan, maupun pendapat, baik bimbingan dan motivasi sehingga terselesaikanlah skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.**, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman di kampus tercinta ini.
2. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya.
3. Bapak **Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A.**, selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam yang telah memberikan saran dan masukan sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Tin Amalia, S. Sos., M. Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam yang juga memberikan saran dan masukan serta arahan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. M. Sidi Ritauddin, M. Ag.**, selaku pembimbing I yang telah memberikan nasehat, masukan, dan saran, serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Drs. Agustamsyah, M. IP.**, selaku pembimbing II yang selalu memberikan nasehat, masukan, dan saran, serta memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para karyawan dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN RadenIntan Lampung.
8. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta Kepala Perpustakaan Daerah Lampung atas diperkenannya penulis untuk meminjam literature yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak **H. Munawardi, S.P.**, selaku sekretaris DPW PKS Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di DPW PKS Provinsi Lampung.
10. Bapak **H. Mardani Umar, S. H., M. H.**, selaku anggota DPRD Provinsi Lampung yang turut menyumbangkan ilmunya kepada penulis.
11. Bapak **Ir. H. Hantoni Hasan, M. Si.**, selaku ketua MPW PKS Provinsi Lampung dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang telah menyumbangkan ilmunya dan memberi pengarangahan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak **Sidik Effendi**, selaku sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, Bapak **Zainuddin Hasan**, Bapak **Sultan, S.H.**, selaku Staff Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, dan Bapak **Ahmad Nurhidayat, S. H.**, selaku anggota Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung yang telah memberikan saran, ilmu, arahan, dan juga informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dapat menambah wawansan bagi yang membacanya.Amin Ya Rabbal’Alamin.

 Bandar Lampung, 06 Desember 2018

 Penulis,

 **Nika Marina**

 **1331040052**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**ABSTRAK ii**

**PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN iv**

**HALAMAN PENGESAHAN v**

**MOTTO vi**

**PERSEMBAHAN vii**

**RIWAYAT HIDUP ix**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN xvi**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Pengesahan Judul 1
2. Alasan Memilih Judul 2
3. Latar Belakang 3
4. Rumusan Masalah 7
5. Tujuan Penelitian 7
6. Manfaat Penelitian 8
7. Metode Penelitian 8
8. Tinjauan Pustaka 13

**BAB II ORGANISASI MASYARAKAT, PARTAI POLITIK DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

1. Organisasi Masyarakat 15
2. Pengertian Organisasi Masyarakat 15
3. Asas, Ciri, dan Sifat Organisasi Masyarakat 16
4. Fungsi dan Tujuan Organisasi Masyarakat 17
5. Partai Politik 20
6. Pengertian Partai Politik 20
7. Fungsi dan Tujuan Partai Politik 24
8. Prinsip-prinsip Dasar Partai Islam 30
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU/PERPU) 32
10. Pengertian PERPPU/PERPU 33
11. Sejarah PERPPU/PERPU 34
12. Asas-asas Pembentukan PERPPU/PERPU 38
13. Teori dan Landasan Pembentukan Perundang-undangan 41
14. Syarat Utama Penertiban PERPPU/PERPU 42

**BAB III SEJARAH PKS DAN STRUKTUR DPW PKS PROVINSI LAMPUNG**

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 44
2. Struktur Organisasi DPW PKS Provinsi Lampung 46
3. DPW PKS Provinsi Lampung 49
4. Visi dan Misi PKS 54

**BAB IV PANDANGAN KADER PKS TERHADAP UU NO. 2 TAHUN 2017 SEBAGAI PENGGANTI UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

1. Latar Belakang PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 57
2. Pandangan PKS mengenai sikap pemerintah yang telah membubarkan beberapa ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 62
3. Dampak yang didapat oleh PKS karena menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat 66

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 70
2. Saran 71
3. Penutup 72

**DAFTAR PUSTAKA 73**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar Lampiran I : Surat Konsultasi

Daftar Lampiran II : Pedoman Wawancara

Daftar Lampiran III : Daftar Nama Responden

Daftar Lampiran IV : Hasil Wawancara

Daftar Lampiran V : Daftar Dokumentasi Responden

Daftar Lampiran VI : Struktur Organisasi Kepengurusan

Daftar Lampiran VII : Surat Keputusan Judul Skripsi

Daftar Lampiran VIII : Surat Tugas Seminar Proposal Judul

Daftar Lampiran IX : Surat Tugas Munaqasyah

Daftar Lampiran X : Surat Keterangan Perpanjangan Bimbingan Skripsi

Daftar Lampiran XI : Surat Izin Penelitian UIN Raden Intan Lampung

Daftar Lampiran XII : Surat Izin Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Penegasan Judul**

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dan arti dari kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “*Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Pandangan dalam penelitian ini mengandung pengertian pendapat. Pendapat dalam penelitian ini maksudnya bagaimana pendapat kader PKS tentang PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kader sendiri adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah [organisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi), baik [sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Sipil) maupun [militer](https://id.wikipedia.org/wiki/Militer), yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.

PKS adalah Partai Politik peserta pemilu yang merupakan salah satu Partai Politik di Indonesia yang berbasis Islam. PKS sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK). PKS dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma’il sebagai presiden pertamanya.

PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah PERPPU pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Oktober 2017 melalui sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Berdasarkan definisi istilah-istilah diatas maka judul penelitian Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Pendapat dan argumen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan pemerintah atas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

1. **Alasan Memilih Judul**

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adapun alasan Objektif penulis disini adalah:

1. Penulis tertarik dengan permasalahan ini dikarenakan penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Menarik untuk diteliti ini sendiri karena penulis disini akan mencari tahu apa yang melatarbelakangi PKS menolak diterbitkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pandangan PKS mengenai sikap pemerintah yang telah membubarkan beberapa ormas yang telah melanggar spirit dan nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.
3. Alasan Subjektif

Alasan subjektif peneliti mengambil judul Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini dikarenakan pembahasan mengenai Organisasi Masyarakat setelah terbitnya PERPPU No. 2 Tahun 2017 ini sangat aktual untuk dikaji. Adapun aktual disini maksudnya, permasalahan mengenai PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini menjadi perbincangan di banyak kalangan, baik yang pro maupun yang kontra.

1. **Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat PERPU atau PERPPU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh [Presiden](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang dimaksud dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa disini adalah yang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Sejarah munculnya PERPPU sendiri sudah ada dari tahun 1942 sebelum ditetapkannya UUD 1945. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 (draf) UUD tentang Kepresidenan yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis. Kemudian draf tersebut dilampirkan kedalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang disiarkan dengan dibubuhi catatan oleh Prof. Dr. H. Muhammad Yamin. Draf UUD yang disusun Soepomo, Soebardjo, dan Maramis tanggal 4 April 1942 seperti diperoleh dalam naskah peninggalan Prof Dr Mr R Soepomo itu diberi nama “Rantjangan Permulaan dari Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia”.

Adapun bunyi rumusan Pasal 5 adalah sebagai berikut: “Jika ada keperluan mendesak untuk menjaga keselamatan umum atau mencegah kekacauan umum dan jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersidang, Kepala Negeri yang membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinya Undang-undang. Aturan-aturan pemerintah semacam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan yang berikut dari DPR dan jika badan ini tidak menyetujui aturan-aturan itu, maka pemerintah harus menerangkan bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu yang akan datang”. Bunyi pasal 5 ini sendiri memiliki kesamaan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang sebelumnya adalah Pasal 23. Sejak pertama kali ditetapkannya UUD 1945, Pasal 22 tidak mengalami perubahan.

Dewasa dini, pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan PERPPU, yang salah satu nya adalah PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejak adanya perubahan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti PERPPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini banyak pro-kontra yang terjadi dibanyak kalangan, baik kalangan elit seperti organisasi masyarakat, aparat, pemimpin, tokoh agama, dan juga kalangan bawah seperti masyarakat.

Kelompok yang kontra beranggapan bahwa dikeluarkannya PERPPU tersebut merupakan watak otoriter dari Pemerintahan Joko Widodo yang akan membahayakan otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan Negara. Pendapat lain beranggapan bahwa hal ini telah menutup dan melarang kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi “ruh” Bangsa dan Negara Indonesia, dan juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa, baik sekarang maupun masa yang akan datang, guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertengangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan kelompok yang pro beranggapan bahwa dikeluarkannya PERPPU tersebut dilatar belakangi oleh adanya spirit untuk, antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal intoleran. Mereka juga beragumen bahwa kebebasan dan demokrasi memilik batas, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Beberapa ormas dibubarkan sejak ditertibkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017. Ormas-ormas yang dibubarkan itu sendiri dianggap telah keluar dari Pancasila dan UUD 1945. Keluar dari Pancasila dan UUD 1945 sendiri disini maksudnya telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam ormas sendiri memiliki asas, ciri, dan sifat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun asas, ciri, dan sifat ormas adalah sebagai berikut:

1. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Ormas dapat mencantumkan cirri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.[[1]](#footnote-1)

Dimaksudkan disini setiap Ormas harus memiliki asas, ciri, dan sifat sama seperti apa yang telah ditentukan. Dalam Pasal 1 PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 juga telah dijelaskan bahwa Ormas didirikan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Maraknya persoalan tentang dikeluarkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 ini membuat setiap kalangan beragumen dengan pendapatnya masing-masing. Selain masyarakat, tokoh agama, aparat seperti Partai Politik juga ikut beragumen dalam persoalan ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu Partai Politik yang juga ikut serta dalam membahas persoalan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini. PKS merupakan salah satu Partai Politik di Indonesia yang berbasis Islam, yang menjadikan agama sebagai pedomannya. PKS sendiri lebih mengedepankan substansi Islam.

Disinilah penulis akan berusaha mencari bagaimana pendapat kader PKS mengenai pemerintah yang mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu disini penulis mengangkat judul: **Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbulah beberapa masalah yang dapat dibuat sebagai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana pandangan PKS mengenai sikap pemerintah yang telah membubarkan beberapa ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945?
3. Apa dampak jika PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 bagi partai?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pandangan PKS mengenai sikap pemerintah yang telah membubarkan beberapa ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.
3. Untuk mengetahui dampak jika PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dibagi atas dua bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dibuat untuk menambah kajian keilmuan bagi mahasiswa Pemikiran Politik Islam yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi fakultas dan mahasiswa Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan.
3. **Metode Penelitian**
4. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis dan sifat penelitian ini adalah:

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif. Secara Metodelogis diketahui bahwa “penelitian Kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan Metode Kualitatif data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat criteria untuk keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.[[2]](#footnote-2)

1. **Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Dikatakan deskriptif karena merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkap atau memaparkan) objek penelitian.[[3]](#footnote-3)

Dalam hal ini penulis akan mengungkap bagaimana pandangan kader PKS mengenai PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. **Sumber Data**

Proses penelitian Kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang diteliti, oleh karenanya memerlukan data yang benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data penelitian ini adalah:

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.[[4]](#footnote-4) Dalam hal ini penulis menjadikan Ketua, Sekertaris, Staff dan anggota Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung sebagai responden dalam mencari data-data yang diperlukan penulis.

1. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instasni atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga sengan data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari literature, buku-buku, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian tentang Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini adalah:

1. **Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal.[[5]](#footnote-5) Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah sebuah percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket adalah pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara adalah pertanyaan diajukan secara lisan.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan di teliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancara apabila ternyata ia menyimpang.[[6]](#footnote-6)

Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpulan data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden. Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan dengan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 5 orang seperti Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, Sekertaris Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, Staff DPW PKS Provinsi Lampung dan anggota Bidang Polhukam DPW Provinsi Lampung.

1. **Metode Observasi**

Observasi adalah alat pengumpulan data, dalam metode ini menggunakan pengamatan atau menginderakan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu observasi yang tidak melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan.[[7]](#footnote-7) Dan metode observasi non partisipan ini dilaksanakan dengan cara peneliti berada dilokasi penelitian.

1. **Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, time, schedle kegiatan, program kerja, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk menggali data atau dokumen yang berkenaan Mutasi.

1. **Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan baik data hasil dari interview, observasi dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut di olah sebagai laporan. Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.[[8]](#footnote-8)

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah *teknik comperative,* yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya untuk mendapatkan kesamaan suatu metode dalam membandingkan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.

Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal antara teori dengan kenyataan lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa. Dan tahap akhir dalam penelitian ini adalah manarik kesimpulan dimana penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Adapun yang dimaksud penelitian umum disini adalah teori-teori umum atau temuan-temuan mengenai Pandangan Kader PKS terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. **Tinjauan Pustaka**

Guna mendukung penelitian lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berusaha melakukan penelaahaan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku, karya ilmiah, skripsi, maupun jurnal antara lain:

1. Latar Belakang dan Proses Kebijakan PERPPU Presiden SBY (RUU UU No. 1 Tahun 2014) dalam Persfektif Politik Islam, Skripsi disusun oleh Muhammad Hanafi Asabarani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Siyasah (2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses kebijakan RUU PERPPU No. 1 Tahun 2014, oleh Presiden SBY dan untuk menganalisa proses kebijakan RUU PERPPU No. 1 Tahun 2014, oleh Presiden SBY.

**BAB II**

**ORGANISASI MASYARAKAT, PARTAI POLITIK DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

1. **Organisasi Masyarakat**
2. **Pengertian Organisasi Masyarakat**

 Organisasi Masyarakat terdiri dari 2 kata yakni, Organisasi dan Masyarakat. Organisasi merupakan suatu unsur terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.[[9]](#footnote-9) Menurut Michael J. Jucius (1962) dalam buku Dasar-dasar organisasi, istilah “organisasi” disini dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung ke arah tujuan atau tujuan-tujuan bersama. Dalam organisasi perlu adanya manusia, karena manusia adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuk dari organisasi tersebut.[[10]](#footnote-10) Perilaku organisasi tergantung dari bagaimana perilaku individu yang ada di dalam organisasi tersebut.

Dalam Islam terdapat dua kata bantu yang mempelajari tentang perorganisasian. Kata tersebut adalah *Shaff* dan *Ummat*. Dalam kata *Shaff*, organisasi adalah suatu perkumpulan atau *jamaah* yang mempunyai sistem yang teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini terdapat dalam surah al-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

*Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”*

 Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam Bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Menurut Selo Sumardjan, masyarakat adalah oranng-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

 Organisasi Masyarakat sendiri ialah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[11]](#footnote-11)

1. **Asas, Ciri dan Sifat Organisasi Masyarakat**

 Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan Organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dll. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.[[12]](#footnote-12)

 Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bahwa asas, ciri, dan sifat ormas harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

1. **Fungsi dan Tujuan Organisasi Masyarakat**

 Fungsi Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai:

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya. Dikatakan sebagai wadah pengalur kegiatan karena organisasi kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila organisasi kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini berarti bahwa organisasi kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan angotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang.
3. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional. Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu organisasi kemasyarakatan sebagai wadah peran serta angoota masyarakat merupakan kebutuhan yang ttidak dapat dielakkan.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi social timbal-balik antar anggota dan/atau antar-organisasi kemasyarakatan, dan anatara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan social politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan pemerintah.[[13]](#footnote-13)

 Setelah terjadi perubahan atas UU No. 8 Tahun 1985, maka terjadi pula perubahan atas fungsi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi masyarakat (ormas) berfungsi sebagai sarana:

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. pembinanaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan social;
6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[[14]](#footnote-14)

Tujuan organisasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
8. mewujudkan tujuan negara.[[15]](#footnote-15)
9. **Partai Politik**
10. **Pengertian Partai Politik**

 Yang dimaksud Partai Politik (Parpol) adalah perkumpulan segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan (terutama di bidang Politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka; maupun berdasarkan partai massa, yaitu partai politik mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Parpol juga berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.[[16]](#footnote-16)

 Memahami dan mendefinisikan partai politik tidaklah mudah. Literatur akademik telah banyak memberikan definisi tersebut kepada khalayak publik hingga sebagian orang terkadang malah menemukan kesulitan dalam memahami kepastian definisi partai politik.[[17]](#footnote-17) Ware (1996: 2-3) menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. *Pertama*, tujuan partai politik adalah menghantarkan Negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat daripada sekadar merebut kekuasaan. *Kedua*, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintahan. *Ketiga*, ada sekelompok organisasi politik mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekadar menjadi penggembira dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka. Dalam makna lain, Ware mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dianut.[[18]](#footnote-18)

 Pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[19]](#footnote-19)

Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya *“Thuoghts on the cause of the present discontens”*. Burke menyatakan bahwa “*Party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particural principle upon which they are all agreed*” [partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasionak secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui].[[20]](#footnote-20)

Menurut Mariam Budiarjo, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[[21]](#footnote-21)

Sementara itu, Pamungkas (2011: 5-6) menjelaskan tentang partai politik sebagai organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaam struktur dan kekuasaan yang diperolah melalui keikutsertaan dalam kontestasi pemilu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang dapat diambil garis besarnya. *Pertama*, partai politik adalah organisasi yang bekerja pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, pembagian divisi dalam kerja, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol serta adanya aturan main yang mengatur perilaku pimpinan, anggota, dan organisasinya. *Kedua*, partai politik adalah alat perjuangan nilai atau ideologi. Sebagai alat perjuangan menuju cita-cita yang luhur, partai harus meyakini sebuah nilai yang diyakini dan dijadikan system kepartaiannya. Perlu disadari, bahwa semua partai politik pasti berorientasi pada kekuasaan, yaitu mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut diraih dalam rangka mengimplementasikan nilai yang mengikat partai, bukan semata-mata hanya mengejar kekuasaan. *Ketiga*, instrumen meraih kekuasaan adalah melalui pemilu bukan lainnya. Di luar pemilu, tidak ada pengakuan legal dalam meraih kekuasaan dalam system kenegaraan. Karena itu, setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu harus secara *fear* bertarung dalam arena pemilu yang sudah diatur regulasinya.[[22]](#footnote-22)

 Pemilihan partai politik di Indonesia sangat beragam. Setiap partai politik nya masing-masing memiliki ideologi dan nilai perjuangan. Sebagian partai politik ada yang berbasis ideologi, ada pula yang berbasis agama, berbasis etnis kedaerahan, hingga programatik dan lain-lain.

 Feith dan Castle mengelompokkan aliran politik di Indonesia selama tentang 1945-1965 ke dalam lima arus utama, yaitu (1) Nasionalisme Radikal; (2) Tradisionalisme Jawa; (3) Islam; (4) Sosialisme Demokratik; dan (5) Komunisme. Sedangkan selama era Orde Baru terutama sejak terjadinya fusi partai pada pemilu 1977-1997, aliran politik hanya terbagi menjadi dua, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam serta satu golongan karya.[[23]](#footnote-23)

 Dalam kajian ilmu politik, penggunaan “partai Islam” setidaknya memiliki dua konotasi. *Pertama*, ideologi organisasi, yaitu merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. Ideologi organistrator dianggap penting karena ia merupakan tujuan dan orientasi.[[24]](#footnote-24) Dimana ideologi disini menjadi alat pembela antara satu partai dengan partai lainnya. *Kedua*, basis sosio-kultural, dimana partai politik bukan hanya dilihat sebagai organisasi tetapi juga sebagai sarana atau media bagii masyarakat, atau kelompok-kelompok di masyarakat, untuk mengartikulasikan, mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sehingga, identitas dari sebuah partai bukan hanya pada bentuk organisasinya, namun lebih kepada basis sosio-kultural kelompok masyarakat yang diwakilinya.[[25]](#footnote-25) Berdasarkan data dan fakta historis, Romli membagi partai yang berasas Islam ke dalam tiga katergori, yakni: (1) Partai yang berasas Islam; (2) Partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila; (3) Partai Islam yang berasaskan Pancasilla tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim.

1. **Fungsi dan Tujuan Partai Politik**

 Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh berbagai hal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat didalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejarnya.[[26]](#footnote-26)

 Apabila kita mengamati partai politik dengan segala macam kegiatan yang dilaksanakannya, maka kita akan dapat menyimak beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik. Pada umumnya fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di Negara yang satu sama dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di Negara-negara yang lainnya. Memang tidak dapat disangkal terdapat suatu kemungkinan bahwa di suatu Negara salah satu fungsi partai politik dilaksanakan dengan lebih menonjol, akan tetapi di Negara yang lainnya fungsi yang sama tersebut dilaksanakan dengan tidak begitu menonjol atau bahkan tidak pernah dilaksanakan sama sekali.[[27]](#footnote-27)

 Sehubungan dengan fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik, maka dapat dinyatakan bahwa suatu partai politik yang baik salah satu syaratnya adalah bahwa partai politik tersebut harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya dengan baik pula.[[28]](#footnote-28) Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa partai-partai politik yang terdapat di berbagai Negara melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik.

Sehubungan dengan sosialisasi politik, Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, dan dapat pula memelihara kebudayaan suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik. Untuk mentransmisikan atau meneruskan kebudayaan politik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, diperlukan agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Partai politik adalah merupakan salah satu agen atau sarana sosialisasi politik. Melalui partai politik dapat terjadi kontak-kontak politik langsung diantara para warga Negara.[[29]](#footnote-29)

1. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Adapun cara yang ditempuh oleh partai politik yang satu kemungkinan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh partai politik yang lainnya lagi dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lainnya; juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.[[30]](#footnote-30) Dengan melalui pengkaderan di dalam tubuh partai politik, maka akan tampak anggota-anggota partai yang mempunyai bakal yang menonjol yang pada gilirannya dapat diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin.[[31]](#footnote-31)

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi Politik adalah suatu komunikasi atau kontak yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komunikasi Politik adalah kontak atau hubungan, penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memungkinkan pesan itu bisa diterima atau dipahami.[[32]](#footnote-32)

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik ini, partai politik bertindak sebagai penghubung antara dua fihak. Partai politik menyalurkan informasi dari fihak yang satu kepada fihak yang lainnya secara timbal balik.[[33]](#footnote-33) Maksudnya disini, partai politik sebagai sarana komunikasi politik dimana partai politik akan menjadi alat atau sarana pengubung yang menyalurkan informasi yang berasal dari masyarakat kepada fihak lainnya seperti penguasa. Maka disini partai politik bertugas untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat dari masyarakat kepada penguasa, dan juga sebaliknya partai politik memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang berasal dari penguasa kepada masyarakat.

1. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.[[34]](#footnote-34) Di dalam suatu sistem politik, artikulasi kepentingan dan agresi kepentingan yang dilaksanakan oleh partai politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan bagi sistem politik itu sendiri. Input atau masukan tersebut kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga Negara.[[35]](#footnote-35)

1. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warna Negara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warga Negara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik.[[36]](#footnote-36) Maksudnya disini, partai politik menjadi alat yang berfungsi untuk menarik minat warga Negara agar aktif didalam bidang politik, seperti menjadi anggota partai politik.

1. Partai politik sebagai saran pengatur konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.[[37]](#footnote-37)

1. Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan

Fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan dapat dilaksanakan apabila partai politik yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas. Apabila partai politik yang bersangkutan tadi tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai yang melakukan oposisi; maka partai politik tersebut tidak merupakan partai yang melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh fihak pemerintah.[[38]](#footnote-38)

 Sama halnya dengan partai politik, partai politik islam juga harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tujuan dari partai politik islam ini sendiri tidak terlepas dari mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Qur’an yang berbunyi: *Baldatun thayyibatun warabbun ghafur* yang artinya terwujudnya sebuah Negara terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang di Ridhai oleh Allah SWT. Dari tujuan ini, dapat dirumuskan tiga tujuan utama partai islam.

1. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat disuatu Negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain sebagainya.
2. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indicator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi dari segi psikis, misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka.
3. Mayarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi Negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindak kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalaha rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.[[39]](#footnote-39)
4. **Prinsip-prinsip Dasar Partai Islam**

Prinsip adalah sesuatu hal yang dipegang teguh dan dijadikan pijakan oleh partai islam yang mendasari segala aktivitas keorganisasian. Sebagai partai yang menggunakan label dan atribut islam serta mewakili kepentingan kaum muslim, partai islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Berpedoman pada nilai-nilai universal Al-Qur’an dan As-Sunnah. Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran utama islam yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ajaran islam tersebut memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia dimuka bumi ini. Karena itu, partai islam harus mendasarkan segala aktivitas kepartaian pada nilai-nilai universal kedua sumber ajaran islam tersebut.
2. Musyawarah. Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses koordinasi tersebut, partai akan mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan tidak terkesan terburu-buru. Dengan proses musyawarah pula, kebesaran organisasi akan didukung oleh banyak pihak yang memiliki kekuatan besar. Musyawarah mengindikasikan anti otoritarianisme dan anti-kediktatorian. Karena itu, partai islam harus bersifat kolektif-kolegial dimana setiap kebijakan harus diputuskan secara bersama-sama.
3. Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Artinya, meskipun pada akhirnya sebuah keputusan tersebut akan merugikan pihak lain, tetapi keputusan tersebut sudah sesuai aturan dan berpihak pada mereka yang tertindas.
4. Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari yang Maha Kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan. Perbedaan harus diatur dengan sedemikian rapi sehingga menciptakan perpaduan yang saling terkait satu sama lain dan bukan perpecahan yang bias berdampak pada perang dan pertumpahan darah. Islam tidak mengajarkan perpecahan yang berdampak pada rusaknya iman dan moral umat manusia.[[40]](#footnote-40)
5. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU/PERPU)**

Hal ihwal perundang-undangan dibawah ini merupakan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut merupakan ruang lingkup, sebagai berikut:

1. Siapa pembentuk dari pada Undang-Undang.
2. Untuk siapa dan dimana berlakunya Undang-Undang itu.
3. Dimana diumumkan Undang-Undang itu.

Sehubungan dengan pengertian Undang-Undang tersebut, perlu diingatkan akan adanya dua arti Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang dalam arti formil, yaitu keputusan (beslissing) tertulis yang diadakan oleh Badan-badan Negara. Pada dewasa ini badan-badan tersebut di Indonesia adalah Presiden bersama DPR.
2. Undang-Undang dalam arti material, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa (Pusat maupun Daerah) yang sah, misalnya: 1.) Undang-Undang, 2.) Peraturan Pemerintah, 3.) Keputusan Presiden, 4.) Peraturan Daerah, dan seterusnya.[[41]](#footnote-41)
3. **Pengertian PERPPU/PERPU**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang kita kenal dengan PERPPU/PERPU adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

PERPPU/PERPU ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, PERPPU/PERPU harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan PERPPU/PERPU menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan PERPPU/PERPU menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, DPR hanya dapat menerima atau menolak PERPPU/PERPU. Jika DPR menolak PERPPU/PERPU tersebut maka PERPPU/PERPU itu tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan PERPPU/PERPU tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

PERPPU/PERPU merupakan Undang-Undang dalam arti formil, dimana keputusan berada ditangan DPR, seperti yang sudah tertulis pada Pasal 22 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang berbunyi “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut (ayat 2). Dan bila ternyata tidak mendapat persetujuan oleh DPR, maka PERPPU itu harus dicabut (ayat 3)”.

1. **Sejarah PERPPU/PERPU**

Bagaimana munculnya istilah PERPPU dalam urutan perundang-undangan? Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Katholik Atma Jaya Daniel Yusmic P Foekh[[42]](#footnote-42), pemikiran mengenai PERPPU sudah ada sejak tahun 1942 sebelum ditetapkannya UUD 1945. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 (draf) UUD tentang Kepresidenan yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis. Kemudian draf tersebut dilampirkan kedalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 yang disiarkan dengan dibubuhi catatan oleh Prof. Dr. H. Muhammad Yamin. Draf UUD yang disusun Soepomo, Soebardjo, dan Maramis tanggal 4 April 1942 seperti diperoleh dalam naskah peninggalan Prof. Dr. Mr. Soepomo itu diberi nama “Rantjangan Permulaan dari Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia”.

Adapun bunyi dari rumusan Pasal 5 adalah sebagai berikut: “Djika ada keperluan mendesak untuk mendjaga keselamatan umum atau mentjegah kekatjauan umum dan djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak bersidang, Kepala Negeri jang membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai gantinja undang-undang. Aturan-aturan pemerintah sematjam itu harus diserahkan sebelum waktu persidangan jang berikut dari DPR dan djika badan ini tidak menjetudjui aturan-aturan itu, maka pemerintah harus menerangkan bahwa aturan-aturan tadi tidak berlaku untuk waktu jang akan datang”.

Selain Soepomo, Muhammad Yamin dalam lampiran “Naskah persiapan UUD 1945 disiarkan dengan dibubuhi catatan oleh Prof. Mr. H. Muhammad Yamin”, tercatat pernah menyampaikan “Rantjangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” yang belum dibubuhi nomor pasal dan angka dalam siding BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Meski begitu, tidak disebutkan secara spesifik apakah rumusan dalam “Rantjangan Permulaan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” Soepomo dkk atau rancangan Muhammad Yamin itulah yang diadopsi dalam rancangan UUD saat pembahasan di rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, berdasarkan Buku I Edisi Revisi: NAskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 (2010, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK) Prof. Dr. Mr. R Soepomo memang ditunjuk sebagai pimpinan Panitia Kecil oleh Panitia Hukum Dasar untuk memperlancar penyelesaian tugas-tugasnya, antara lain merumuskan materi hokum UUD. Sebagaimana diketahui, pada April 1945, pemerintahan pendudukan Jepang membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wediodininrat. BPUPKI ini juga mempersiapkan rancangan UUD Republik Indonesia.

BPUPKI membentuk Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno untuk menyusun rancangan batang tubuh UUD. Panitia Hukum Dasar ini pun kembali membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, serta beranggotkan Mr. Wongsonagoro, Mr. A. Soebadrdjo, Mr. AA. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agoes Salim, dan Dr. Soekiman. Berdasarkan “Risalah sidang BPUPKI-PPKI tanggal 28 Mei 1945-22 Agustus 1945” yang diterbitkan Sekretariat Negara RI pada tahun 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo yang merupakan Ketua Panitia Kecil mengajukan laporannya dalam Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 13 Agustus 1945. Pasca laporan Prof. Dr. Mr. Soepomo, terjadi perdebatan mengenai beberapa rumusan pasal dalam “Hukum Dasar” (kemudian diganti menjadi UUD), sampai akhirnya disepakati sebuah Rancangan UUD. Rancangan UUD ini dilampirkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Djajadingrat, Salim, dan Soepomo.[[43]](#footnote-43)

Dalam rancangan UUD tersebut, rumusan mengenai PERPPU dan keadaan bahaya tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 10. Berikut rumusannya:

* Rancangan UUD 1945 Pasal 23: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, (3) Jika persetujuan tidak terdapat, peraturan pemerintah itu harus dicabut.
* Rancangan UUD 1945 Pasal 10: Presiden menyatakan “*Staat Van Beleg*”. Syarat-syarat dan akibat *Staat Van Beleg* ditetapkan dengan Undang-Undang.

Setelah melalui Panitia Penghalus Bahasa, rancangan UUD tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Dimana pada saat ini, Soepomo mengubah istilah Hukum Dasar menjadi UUD. Kemudia pada 16 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar rapat besar untuk melanjutkan pembahasan mengenai rancangan UUD. Setelah tugas BPUPKI selesai, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI. Setelah sehari pasca pembacaan Proklamasi Republik Indonesia, PPKI menggelar rapat besar pada 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Dalam rapat tersebut, Soekarno melempar setiap pasal per pasal rancangan UUD untuk dibahas. Dalam rancangan UUD tersebut, tata letak Pasal 23 dan 10 telah berubah menjadi Pasal 22 dan Pasal 12. Selain itu, istilah Belanda “*Staat Van Beleg*” yang terdapat dalam Pasal 10 juga diubah kedalam Bahasa Indonesia menjadi “keadaan bahaya”.[[44]](#footnote-44) Rapat pada 18 Agustus 1945 ini tidak begitu mulus, karena terjadi perdebatan didalamnya. Beberapa pasal menjadi bahan perdebatan. Seperti Pasal 22 yang mengatur tentang PERPPU sempat mendapat tanggapan dari Otto Iskandardinata. Namun lain halnya dengan Pasal 12 yang langsung disepakati oleh anggota rapat. Setelah semua rumusan Pasal dan masukan-masukan anggota rapat disepakati, rapat besar PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini memustuskan untuk menetapkan UUD Negara Republik Indonesia, serta memilih Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Adapun bunyi Pasal 22 dan 12 setelah rapat besar PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut adalah:

* Pasal 22: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
* Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sejak pertama kali ditetapkan menjadi UUD, rumusan Pasal 22 dan 12 idak mengalami perubahan, pahadal UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Beberapa kalangan juga ada yang member masukan terhadap Pasal 22 dan 12 saat pembahasan amandemen UUD 1945 tahun 1999-2000. Namun, hingga kini bunyi kedua pasal tersbut masih dipertahankan. Istilah PERPPU sendiri sempat menghilang dalam konstitusu Indonesia dikarena Konstitusi Republik Indonesia (RIS) tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950 tidak mengenali istilah PERPPU, melainkan UU Darurat. Setalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Konstitusi UUD 1945 dan istilah PERPPU kembali digunakan.

1. **Asas-asas Pembentukan PERPPU/PERPU**

Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.[[45]](#footnote-45)

Berkaitan dengan asas-asas yang dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Van der Vlies membagi kedalam dua asas, yakni asas-asas formal dan asas-asas materil.[[46]](#footnote-46)

Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas;
2. Asas organ/lembaga yang tepat;
3. Asas perlunya pengaturan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas konsensus.

Asas-asas materil meliputi:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar;
2. Asas dapat dikenali;
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van der Vlies, banyak memengaruhi rumusan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara Berdasarkan Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan asas lain-lainnya.[[47]](#footnote-47) Secara detail Attamimi menjelaskan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasar atas hokum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan system konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.[[48]](#footnote-48)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba memperkenalkan beberapa asas dalam perundang-undangan, yakni:

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex spesialis derogate lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untu semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).[[49]](#footnote-49)
7. **Teori dan Landasan Pembentukan Perundang-Undangan**
8. **Teori Perundang-Undangan**

Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntunan-tuntunan Negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.[[50]](#footnote-50) Peraturan perundang-undangan dilihat daari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Kata *wettelijk* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan *undang-undang* dan bukan dengan *undang*. Sehubungan dengan kata dasar *undang*-*undang*, maka terjemahan *wettelijke regeling* ialah *peraturan* *perundang-undangan*.[[51]](#footnote-51)

Menurut S. J. Fockema Andrea dalam bukunya “*Rechtsgeleerd handwoordenboek*”, perundang-undangan atau *legiskation/wetgeving/gezetgebung* mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

“Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; Perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”[[52]](#footnote-52)

1. **Landasan Pembentukan Perundang-Undangan**

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu: *pertama*, landasan yuridis (*juridische gelding*); *kedua*, landasan sosiologis (*sosiologische gelding*); dan *ketiga*, landasan filosofis.[[53]](#footnote-53) Ketiga landasan tersebut sangat penting dikarenakan agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum, dan mampu berlaku efektif supaya dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu undang-undang. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menajdi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari:[[54]](#footnote-54) *pertama*, landasan filosofis; *kedua*, landasan sosiologis; *ketiga*, landasan politis; *keempat*, landasan yuridis; dan *kelima*, landasan administratif.

1. **Syarat Utama Penertiban PERPPU/PERPU**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU/PERPU) memang diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menentukan bahwa: (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25 UU 10/2004.[[55]](#footnote-55)

Berdasarkan isi Pasal 22 UUD 1945 diatas, syarat utama penetapan sebuah PERPPU oleh Presiden yaitu adanya suatu keadaan “kegentingan yang memaksa”. Namun demikian, dalam penjelasan Undang-Undang tidak dijelaskan apa definisi atau prasyarat dari ketentuan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud. Menurut Prof. Ismail Sunny dalam artikel Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam penertiban PERPPU yang ditulis oleh Janpatar Simamora mengenai keluarnya suatu PERPPU dapat diartikan keadaan darurat, lebih dari itu tidak ada. Namun pemerintah bias mengartikan hal tersebut secara luas, dan dalam hukum tata Negara, keadaan darurat jelas pengertiannya luas sekali.[[56]](#footnote-56)

Persepsi yang timbul dikalangan masyarakat bahwa hal ihwal “kegentingan yang memaksa” yaitu suatu keadaan dimana Negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan, sehingga sedikit banyak harus merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Namun yang dimaksud “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak sama denngan “keadaan bahaya”.[[57]](#footnote-57) Dalam penertiban suatu PERPPU istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” pada dasarnya adalah merupakan hak subyektif Presiden yag kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang.

**BAB III**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

1. **Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

 Pada tahun 1978 dikenal sebuah kebijakan Orde Baru bernama Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di era Menteri Daoed Joesoef. Tujuannya membuat mahasiswa “kembali ke kampus” dan meninggalkan aktivitas politiknya.Kebijakan ini dibuat seiring dengan maraknya aksi kritis mahasiswa terhadap Pemerintah Orde Baru. Dimulai dari Peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal Malari, pemimpin mahasiswa UI Hariman Siregar dijebloskan ke penjara karena dianggap menjadi dalang kerushuan yang diawali dari demonstrasi kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuei. Tiga tahun kemudian, pada 28 Oktober 1977, 8000 mahasiswa dan massa berkumpul di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Disini, sejak pertama kali Soeharto menjabat pada 1966, wacana “Turunkan Soeharto” diteriakkan dan tolak militerisme Orde Baru.[[58]](#footnote-58)

 Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan perilaku mahasiswa pun terjadi.Dimana, pusat kegiatan kampus yang awalnya berada di Student Center akhirnya mati.Aktivitas mahasiswa lambat laun mulai bergeser ke masjid.Selain kebijakan Orde Baru, politik global yang saat itu sedang mengarahkan pandangannya pada peristiwa yang terjadi di Iran juga menjadi menyebabkan aktivitas mahasiswa bergeser ke masjid.

 Aktivitas dakwah kampus terus bergeliat pada tahun 80-an. Pada masa itu pula mulai diperkenalkan sistem usrah.Usrah sendiri adalah kelompok-kelompok kecil yang saling berhubungan dekat serta dirajut melalui struktur hierarkis.Aktivitas dakwah kampus ini semakin terorganisasi rapi dengan terbentuknya Lembaga Dakwah Kampus (LDK).Terbentuknya LDK yang secara resmi menjadi unit kegiatan mahasiswa (UKM).Dalam perkembangannya dakwah kampus tidak lagi menggunakan istiah usrah melainkan halaqah, untuk menghindari stigma negative yang mulai tertuju pada LDK, terutama dikaitkan dengan organisasi-orgasnisasi radikal.[[59]](#footnote-59)

 Perkembangan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada perguruan tinggi semakin meluas pada setiap daerah di Indonesia. Maka, seiring dengan semakin tingginya tuntunan kepada LDK agar tidak selalu mengkonsentrasikan gerakannta ke dalam kampus dan lebih memberikan kontribusi mengglobal, maka pada 14-15 Ramadhan 1406 atau 24-25 Mei 1986, diselenggarakan acara Sarasehan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang merupakan embrio dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK). Penyebutan FS-LDK sendiri baru dikeluarkan pertama kali pada pertemuan ketiga LDK di Unair Surabaya, pada 13-16 September 1987.[[60]](#footnote-60)

 Pada pertemuan FS-LDK ke-10 di Malang, Jawa Timur pada 25-29 Mei 1998, sebagian aktivis forum tersebut mengumumkan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).Namun, deklarasi itu diwarnai penolakan oleh sebagian aktivis forum yang berasal dari faksi Hizbut Tahrir.[[61]](#footnote-61)

 Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik islam dengan cara mencari tahu terlebih dahulu setiap opini yang terdapat dalam tubuh gerakan itu sendiri, yang kemudian hasil survei membuktikan bahwa mayoritas aktivis KAMMI setuju untuk mendirikan partai politik Islam yang kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). PK berdiri pada 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.Ketua Partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.

 Pada pemilu 1999, PK tampil sebagai kekuatan politik baru yang cukup diperhitungkan. Berbeda dengan partai Islam lain yang masih bergantung pada figur yang kuat, PK muncul dengan organisasi yang modern, transparan, dam kader-kader terpelajar. Meski mendapatkan simpati dari pemilih, kesan ekslusif yang ditujukkan PK ketika itu menjadi batu sandungan bagi perolehan suara partai tersebut.[[62]](#footnote-62)Pada pemilu 7 Juni 1999 PK gagal memperoleh batas minimal suara (*electoral threshold*) sebagai salah satu syarat mengikuti pemilu selanjutnya. Gagal mencapai *electoral threshold* membuat PK harus bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada April 2002.

1. **Struktur Organisasi DPW PKS Provinsi Lampung**

 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan inginkan.Struktur organisasi menyediakan personil yang memegang jabatan tertentu, dimana masing-masing diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.Hubungan kerja dalam sbuah organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi yang merupakan gambaran sistematis dengan orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun struktur organisasi yang terdapat dalam partai adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Pertai di tingkat pusat, yaitu:
2. Majelis Syura,
3. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
4. Majelis Pertimbangan Pusat,
5. Dewan Pengurus Pusat, dan
6. Dewan Syariat Pusat.
7. Struktur organisasi Partai di tingkat Provinsi, yaitu:
8. Majelis Pertimbangan Wilayah,
9. Dewan Pengurus Wilayah, dan
10. Dewan Syariat Wilayah.
11. Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/lota ialah Dewan Pengurus Daerah.
12. Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang.
13. Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa ialah Dewan Pengurus Ranting.
14. Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.[[63]](#footnote-63)

 Adapun struktur kepengurusan DPW PKS Provinsi Lampung diantaranya: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua, Sekretaris, Bendahara bidang lainnya.

STUKTUR DAN KEPENGURUSAN

DEWAN PENGURUS WILAYAH

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PROVINSI LAMPUNG

PERIODE 2015-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA** | **AMANAH** |
| 1 | H. AHMAD MUFTI SALIM, Lc., MA. | KETUA UMUM |
| 2 | Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO | WAKIL KETUA UMUM |
| 3 | H. ADE UTAMI IBNU, SE | SEKRETARIS UMUM |
| 4 | H. YUSUF EFENDI, SE | BENDAHARA UMUM |
| 5 | H. MUNAWARDI, SP | WAKIL SEKUM 1 |
| 6 | VITTORIO DWISON, S.IP | WAKIL SEKUM 2 |
| 7 | YUDI HANDOKO, S.Pd | WAKIL BENDAHARA UMUM 1 |
| 8 | OKTAVIANTIMALA, S.Pd | WAKIL BENDAHARA UMUM 2 |
| 9 | H. AGUS KURNIAWAN, S.T | BIDANG KADERISASI |
| 10 | EVI VIRDIANA, S.Si | SEKRETARIS |
| 11 | H. MARSUDIANTO, S.Pd., M.Si | BIDANG PEMBERDAYAAN SDM DAN LEMBAGA PROFESI |
| 12 | AGUS WIDODO, S.Si | SEKRETARIS |
| 13 | M. SUHADA, S.Si | BIDANG KEPEMUDAAN |
| 14 | SUCI KURNIATI | SEKRETARIS |
| 15 | CUCU MULYONO | BIDANG SENI DAN BUDAYA |
| 16 | DENY HARNOVA, S.Si | SEKRETARIS |
| 17 | MARTONO | BIDANG KEPANDUAN DAN OLAHRAGA |
| 18 | HERYANI | SEKRETARIS |
| 19 | TRI SAKTI WIJAYANA, S.Pd | BIDANG PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA |
| 20 | YUDA ROSEPTALIA, S.Si | SEKRETARIS |
| 21 | H. ANTONI IMAM, SE | BIDANG PEMENANGAN PEMILU DAN PEMILUKADA |
| 22 | AEP SUSANTO, S.Si | SEKRETARIS |
| 23 | LINDA WUNI, S.TP | BIDANG HUMAS |
| 24 | AULIA LUTHFIANA, S.Psi | SEKRETARIS |
| 25 | H. MARDANI UMAR, SH., MH | BIDANG POLHUKAM |
| 26 | SIDIK EFENDI, SH | SEKRETARIS |
| 27 | GRAFIELDY MAMESAH | BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN |
| 28 | TRI AGUSTIANA, SE | SEKRETARIS |
| 29 | YULIANTO, SE | BIDANG PEMBANGUNAN KEUMATAN DAN DAKWAH |
| 30 | CITRA | SEKRETARIS |
| 31 | H. NANDANG HENDRAWAN, SE | BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 32 | ABDULLAH | SEKRETARIS |
| 33 | H. YUSNADI, ST | BIDANG PEMBERDAYAAN JARIAN USAHA DAN EKONOMI KADER |
| 34 | SAMSURI, SE | SEKRETARIS |
| 35 | DIKTRI ARIANSYAH, S.TP | BIDANG PEKERJA, PETANI, DAN NELAYAN |
| 36 | LIA SATRIA, S.Si | SEKRETARIS |

1. **DPW PKS Provinsi Lampung**

 Dewan Pengurus Wilayah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Ketua Umum, b. Wakil Ketua Umum, c. Sekretaris Umum, dan d. Bendahara Umum.[[64]](#footnote-64)

 Untuk menjadi ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum, dan Ketua bidang lainnya, setiap kader harus memenuhi persyaratan khusus dan persyaratan umum. Adapun persyaratan khusus ialah:

1. Untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta Ketua dan Sekretaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2. Untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
3. Untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
4. Untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

Sedangkan persyaratan umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya ditingkat provinsi atau kabupaten/kota;
2. Bertaqwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
3. Memiliki wawasan social, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
4. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
5. Memiliki kemampuan yang seduai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
6. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.[[65]](#footnote-65)

 Ketua umum Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.[[66]](#footnote-66) Dalam menjalankan tugasnya, DPW memiliki 4 tugas, yaitu: (1) Tugas Struktural; (2) Tugas Konsepsional; (3) Tugas Manajerial dan; (4) Tugas Operasional.

 Tugas Struktural Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi DPW;
2. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
3. Membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
4. Atas perintah DPP, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan DPD berserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai dibawahnya;
5. Mengusulkan calon anggota DPR RI kepada DPP atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul DPD terkait;
6. Mengusulkan calon anggota DPRD provinsi kepada DPP atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul DPD terkait;
7. Melakukan seleksi calon anggota DPRD kabupaten/kota yang diusulkan oleh DPD;
8. Merekomendasikan calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada DPP;
9. Mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur kepada DPP atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
10. Mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada DPP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usukk DPD terkait;
11. Menarik dan mengelola iuran anggota sesuai dengan Panduan DPP;
12. Menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
13. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah DPP;
14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPP melalui Musyawarah Wilayah.

Tugas Konsepsional Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan anggran tahunan DPW beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada DPP;
2. Mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan DPW dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah;
3. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai dibawahnya.

 Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program DPD;
2. Atas persetujuan DPP, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
3. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan DPP;
4. Melaksanakan koordinasi anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi DPRD Provinsi, dan eksekutif;
5. Atas persetujuan DPP melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan DPD sejauh struktur organisasi dan kepengurusan belum terbentuk atau tidak efektif;
6. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada DPP.

 Tugas Operasional Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
2. Melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan
3. pelatihan kewilayahan, keorganisasia, manajemen, dan politik, serta kepimpinan.[[67]](#footnote-67)
4. **Visi dan Misi PKS**

 PKS merupakan salah satu Partai Islam yang berlandaskan pada Al-qur’an. Adapun landasan dari partai ini adalah Q.S. Al-Syura: 13, Al-Nur: 55, Al-Shaff: 10-13, dan Al-An’am:153. Dasar pemikiran partai ini adalah *Syumuliyat Al-Islam* (kesempurnaan Islam, agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai partai dakwah yang merefleksikan ke seluruh sikap, prilaku, dan aktifitasnya.

 Setelah berganti nama dari Partai Keadilan (PK)[[68]](#footnote-68) menjadi Partai Keadilan Sejahtera PKS), maka visi misinya pun mengalami perubahan, akan tetapi tidak merubah maknanya.Adapun visi PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.[[69]](#footnote-69) Sedangkan misi nya, PKS memiliki tiga misi, yakni:

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan, dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi,
2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapat, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas sector pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan up grading kemampuan teknologi; dan pembangunan sector-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*,
3. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.[[70]](#footnote-70)

 Untuk mencapai visi misinya tersebut, PKS melakukan usaha-usaha berikut ini, 1) Membebaskan Bangsa Indonesia dari segala bentuk kedzaliman; 2) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami; 3) Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntunan masa mendatang; 4) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islami; 5) Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa. Secara garis besar, platform perjuangan PKS terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.[[71]](#footnote-71)

 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki lambang dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwarna kuning emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka’bah.Di bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka’bah tertulis SEJAHTERA berwarna kuning emas.[[72]](#footnote-72)

 Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.Dua bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.Untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istiqamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.Putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.Hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.PKS dengan warna hitam s ingkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.[[73]](#footnote-73)

**BAB IV**

**PANDANGAN KADER PKS TERHADAP PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

1. **Latar Belakang PKS Menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yg biasa kita kenal dengan nama PERPPU/PERPU adalah suatu peraturan dari pemerintah yang dibuat jika ada sesuatu kegentingan yang memaksa. Di tahun 2017 lalu pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan PERPPU/PERPU, yang salah satunya adalah PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dikeluarkannya pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dikarenakan menurut pemerintah ada beberapa Ormas yang melanggar Pancasila. Salah satu dari beberapa Ormas tersebut adalah HizbutTahrir Indonesia.

Dikeluarkannya PERPPU tersebut membuat beberapa kalangan memiliki berbagai pendapat. Di kalangan yang kontra, mereka berpendapat bahwa dikeluarkannya PERPPU ini merupakan watak otoriter dari pemerintahan Jokowi yang membahayakan masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa hal ini dianggap telah menutup dan melarang kebebasan berekspresi, menutup kebebasan berpendapat dan mengeluarkan aspirasi. Beberapa partai juga ada yang tidak setuju dengan dikeluarkannya PERPPU tersebut. Salah satu nya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa kita kenal dengan nama PKS. Sebagai salah satu partai dakwah yang berbasis Islam, PKS memiliki alasan sendiri karena telah menolak adanya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang.

Menurut Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam berita online beliau berpendapat bahwa tidak ada sebuah kegentingan yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan PERPPU Ormas tersebut. Hal ini diperkuat oleh salah satu pelopor pendiri PKS, H. Mardani Umar, S.H., M.H., yang juga merupakan Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung. Beliau mengatakan bahwa:

“Karena kan itu belum mendesak. Dalam sistem pemilihan kita itu PERPPU dikeluarkan dalam kondisi sangat terdesak. Keadaan mendesak, apa mendesak? Enggak ada.”[[74]](#footnote-74)

 Dalam hal ini, tidak ada kegentingan apapun yang terlihat untuk dijadikan sebuah alasan dalam mengeluarkan PERPPU sebagai pengganti Undang-Undang tentang ormas tersebut. Karena dalam mengeluarkan PERPPU sendiri harus melihat dahulu apakah ada suatu kegentingan. Menurut beberapa kader PKS sendiri, mereka mengatakan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah harus mengeluarkan PERPPU tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu kader PKS, Zainudin Hasan, selaku staff bidang polhukam DPW PKS Provinsi Lampung. Beliau menyatakan alasannya karena telah menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Latar belakang dikeluarkannya PERPPU itu kan karena ada keadaan genting dan mendesak, saya melihat kondisinya, alasannya yang pertama itu tidak ada keadaan yang genting dan mendesak yang terjadi saat ini, tidak ada kegoncangan, tidak ada peperangan, tidak ada yang sifatnya genting dan mendesak. Kemudian alasan yang kedua itu, aturan tentang Ormas itu kan sudah ada, saya berpendapat bahwa dikeluarkannya PERPPU itu karena memang ingin membungkan atau membubarkan organisasi tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah saat ini.”

Bisa kita lihat bahwa dalam mengeluarkan PERPPU sendiri harus dikarenakan adanya kegentingan yang memaksa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”. artinya disini presiden memiliki hak untuk mengeluarkan PERPPU jika ada suatu kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa sendiri itu sendiri adalah jika ada suatu keadaan yang darurat.

Penegasan mengenai partai PKS yang menolak dikeluarkannya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang ini yang berpendapat bahwa tidak ada suatu kegentingan yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan PERPPU tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu kader PKS, Sidik Efendi selaku sekertaris DPW PKS Provinsi Lampung. Adapun dalam wawancara tersebut beliau berpendapat:

“ya jelas apalagi kami dalam hal ini kan dulu pernah belajar dikampus itu sebagai ilmu hukum, artinya kan gini, teman-teman mahasiswa harusnya bisa melihat sebenarnya apasih yang melatarbelakangi terbit atau dikeluarkannya suatu PERPPU itu. Kan sudah jelas salah satu syarat dikeluarkannya PERPPU itu adanya posmager atau kegentingan yang memaksa. Nah sekarang pertanyaannya apakah ada kegentingan yang memaksa atau kegalauan atau kegelisahan di masyarakat Indonesia ini? Apa yang sebenarnya keadaan yang benar-benar memaksa dikeluarkannya PERPPU ini, menurut saya juga tidak ada masalah, sebelumnya Ormas juga tidak ada keributan, sekarang kok tiba-tiba muncul PERPPU yang kemudian disahkan menjadi UU. Apakah ada kekosongan hukum sebelumnya juga kan tidak ada sebenarnya kekosongan hukum. Sebelumnya juga sudah ada UU No. 17 Tahun 2013, kita pikir itu sudah cukup komprehensip untuk mengatur perlakuan dari Ormas.”[[75]](#footnote-75)

Memang hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1 ini masih menjadi pertanyaan apakah maksud dari kegentingan yang memaksa, bagaimana kegentingan itu, seperti apa kegentingan itu. Sebagian dari masyarakat mengartikan bahwa kegentingan memaksa itu adalah suatu bahaya atau adanya ancaman bagi individu maupun Negara. Menurut Prof. Ismail Sunny dalam artikel Multitafsir Pengertian “ihwal kegentingan yang memaksa: dalam penertiban PERPPU yang ditulis oleh Janpatar Simamora mengenai keluarnya suatu PERPPU dapat diartikan sebagai keadaan darurat, lebih dari itu tidak ada.[[76]](#footnote-76) Namun sebenarnya kegentingan yang memaksa itu tidak sama dengan keadaaan bahaya, melainkan merupakan hak subyektif presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang. Hak subyektif disini lebih kepada keadaan dimana seseorang menduga-duga, berdasarkan perasaan seseorang. Bisa diartikan maksudnya disini dikeluarkannya PERPPU tersebut berdasarkan dari perasaan pemerintah yang menduga-duga adanya suatu keadaan yang darurat. Sedangkan hak obyektif disini merupakan sikap yang lebih pasti, dimana dimaksudkan disini, jika suatu PERPPU telah disetujui oleh DPR, berarti itu sudah merupakan hal yang pasti. Dimana obyektif disini juga didukung oleh sumber data dan fakta yang ada.

 Keputusan pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat ini bukan semerta-merta hanya ingin mengubah suatu Undang-Undang tentang Ormas, melainkan dikarena suatu hal yang mengancam Negara yang dibuat oleh ormas Islam yang melanggar Pancasila. Ormas islam ini ingin menjadikan Negara sebagai Negara khilafah, dimana hal ini melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Tetapi menurut salah satu kader DPW PKS Provinsi Lampung, dalam hasil wawancara penulis dengan Sultan, S.H., selaku staff di DPW PKS Provinsi Lampung, beliau mengatakan bahwa:

“yang kita takutkan dengan adanya peraturan ini pemerintah cenderung bersifat arogan, dan kemudian dijadikan alat untuk menghabisi Ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah.”[[77]](#footnote-77)

Sebagian individu memang berpendapat bahwa dikeluarkannya PERPPU tersebut hanya untuk dijadikan alat untuk membubarkan atau mencabut ormas-ormas yang dianggap melanggar, melanggar disini dimaksudkan bertentangan dengan pemerintah. Jelas bisa kita lihat setelah dikeluarkannya PERPPU tentang Ormas tersebut ada beberapa ormas islam yang dibubarkan, salah satunya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita kenal dengan HTI. HTI adalah sebuah organisasi masyrakat yang berideologikan islam yang memiliki tujuan untuk membangun Khilafah Islam atau Negara islam. Kehadiran HTI sendiri dianggap sebagai ancaman bagi NKRI, karena tujuannya yang ingin menjadikan Negara sebagai Negara Khilafah. Hal ini lah yang membuat HTI dianggap melanggar Pancasila.

1. **Pandangan PKS Mengenai Sikap Pemerintah Yang Telah Membubarkan Beberapa Ormas Yang Dipandang Telah Melanggar Spirit Dan Nilai Pancasila Dan Konstitusi UUD 1945**

Setelah dikeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, pemerintah membubarkan beberapa ormas, yang salah satu nya adalah HTI. Alasan pemerintah sendiri dikarenakan ormas tersebut dianggap telah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dijelaskan dalam artikel online mengenai pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI dikarenakan aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik Negara. HTI sendiri mengusung ideologi khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan *nation state* (Negara bangsa).[[78]](#footnote-78) Beberapa individu berpendapat bahwa pembubaran ormas yang dianggap melanggar ini hanya dikarenakan sikap pemerintah yang otoriter atau berkuasa sendiri. Hal ini dipertegas oleh pelopor pendiri PKS, H. Mardani Umar, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa pemerintah langsung membubarkan dan tidak melalui prosedur hukum. Dalam hasil wawancara penulis dengan beliau pada hari rabu tanggal 7 November 2018 lalu, beliau mengatakan:

“Iya itu tadi kurang bijak. Jadikan begini mestinya itukan dalam UU jelas diingat sekali gitu kan, kan enggak langsung bubar gitu, enggak. Jadi pemerintah sendiri melanggar UU. Udah diperingati belum dia, belumkan. Dikasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali baru enggak kan gitu. Enggak langsung kaya gitu dan yang bisa membubarkan itu adalah pengadilan. Apa udah terbukti bahwa dia anti Pancasila, dan sebagainya, ada enggak pembuktinya.”[[79]](#footnote-79)

Adanya pembubaran ormas yang dianggap melanggar Pancasila ini, membuat pemerintah semena-mena dalam mencabut dan membubarkan. Dalam artian tidak melalui proses, melainkan langsung mencabut begitu saja. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota DPW PKS Provinsi Lampung, Ahmad Nurhidayat dalam wawancara penulis dengan beliau. Dimana dalam wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait dengan kinerja-kinerja yang hari ini melakukan itu non prosedur, karena sejak pembubaran HTI tersebut tidak sesuai prosedur, karena pada saat itu harus mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2013, karena pada saat itu UU itu masih berlaku. UU itu mengatur, minggu pertama dan selanjutnya masih dalam peringatan sampai kemudian pada tahap selanjutnya baru dibawa ke pengadilan.”[[80]](#footnote-80)

Menurutnya, pemerintah tidak bisa semana-mena dalam membubarkan dan mencabut ormas tersebut. Pemerintah seharusnya melalui beberapa prosedur, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 tentang prosedur pembubaran Ormas. Menurut Sidik Effendi selaku sekretaris DPW PKS Provinsi Lampung dalam hasil wawancara penulis dengan beliau, beliau mengatakan bahwa:

“Apa langkah-langkah pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir ini? Apakah pemerintah sudah melakukan upaya-upaya kemudian memberikan surat, kalau di Undang-Undang No. 17 akan menegur secara tertulis, memberikan peringatan, melakukan pembinaan kalau memang dia melanggar Pancasila. Pemerintah seharusnya merangkul jika memang melanggar Pancasila, ditegur terlebih dahulu bukan langsung membubarkan. Hal ini cukup membahayakan. Apalagi di Undang-Undang No. 2 tahun 2017 ini jelas pada Pasal 59 berbunyi “Pemerintah berhak membubarkan Ormas yang dianggap dia melanggar atau bertetangan dengan Pancasila”. Dipenjelasan dalam Pasal 59 itu, siapa sebenarnya, apa definisi Ormas yang melanggar Pancasila? Salah satu nya dalam penjelasan itu adalah Ormas yang ingin mengadakan amandemen perubahan UU 1945. Pertanyaan saya Konsitusi 45 itu boleh tidak diamandemen? Boleh. Kan sudah ada di Pasal-pasal UUD 1945 itu diperbolehkan melakukan amandemen, melakukan perubahan, salah satunya adalah referendum dan yang tidak boleh dirubah itu Al-Qur’an.”[[81]](#footnote-81)

 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memang mengatur bagaimana tahapan-tahapan atau prosedur dalam pembubaran suatu ormas. Adapun prosedur yang terdapat UU Nomor 17 Tahun 2013 itu sendiri masih merupakan prosedur yang panjang. Yang panjang disini dimaksudkan banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam pembubaran ormas itu sendiri. Sedangkan setelah UU Nomor 17 Tahun 2013 ini di ubah menjadi PERPPU Nomor 2 Tahun 2017, ada 18 Pasal mengenai prosedur pembubaran ormas itu dihapuskan sehingga pada saat PERPPU tersebut keluar maka berlakulah peraturan baru dalam membubarkan ormas. Sehingga pada saat PERPPU dikeluarkan pemerintah tidak menggunakan peraturan lama melainkan menggunakan peraturan baru. Adapun setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, prosedur pembubaran ormas menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Peringatan Tertulis 1 kali. Setelah dikeluarkan PERPPU tentang pengganti Undang-Undang tentang ormas, tahapan pembubaran ormas untuk peringatan tertulis hanya dilakukan 1 kali, yang artinya peringatan tertulis ini tidak lagi diberikan secara bertahap. Dimana pada saat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas masih berlaku, ada 3 kali peringatan tertulis, peringatan pertama, kedua dan ketiga.
2. Penghentian kegiatan ormas. Dimana disini dimaksudkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan ormas yang melanggar tersebut telah dihentikan dan tidak boleh lagi melakukan kegiatan ormas.
3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam hal ini proses nya tidak lagi menunggu pertimbangan Mahkamah Agung atau pengadilan. Karena setelah PERPPU tentang ormas tersebut keluar, pasal mengenai pertimbangan hukum, putusan pengadilan telah dihapuskan dan tidak lagi diberlakukan.

 Menurut Sultan selaku staff DPW PKS Provinsi Lampung dalam hasil wawancara penulis dengan beliau. Beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya terlalu terburu-buru pembubaran HTI ini tanpa melalui proses-proses yang diatur secara administrasi maupun secara hukum. Proses pembubaran ormas itu karena dia berbadan hukum harus melalui proses peradilan walaupun kementerian hukum dan HAM yang mengeluarkan izin badan hukumnya, tetapi memang diatur dalam Undang-Undang pencabutan atau pembubaran badan hukum harus melalui proses peradilan. Karena disitulah suatu badan hukum itu diberikanruang untuk membela tuduhan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tidak boleh semerta-merta pemerintah dengan kekuasaannya membubarkan suatu ormas.”[[82]](#footnote-82)

 Menanggapi hal ini, pemerintah sebenarnya tidak semerta-merta dalam membubarkan ormas tersebut, karena memang setelah dikeluarkannya PERPPU tentang ormas tersebut peraturan lama sudah tidak berlaku dan pemerintah tidak menggunakannya lagi melainkan menggunakan peraturan baru. Meskipun pada saat itu PERPPU tersebut belum disahkan menjadi Undang-Undang.

1. **Dampak Yang Didapat Oleh Kader PKS Dan Dampak Bagi Partai Karena Menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat**

PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini menjadi perbincangan bagi banyak kalangan. Karena setelah dikeluarkannya PERPPU tersebut ada kalangan yang setuju dan tidak setuju. Bagi kalangan yang setuju, dikeluarkannya PERPPU tersebut sangat baik karena dapat memberantas ormas-ormas yang dianggap mengesahkan masyarakat maupun Negara dan dianggap melanggar. Menurut mereka, dikeluarkannya PERPPU tersebut dilatarbelakangi oleh adanya spirit untuk menjaga, merawat kebhinekaan dan kebangsaan, serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh kelompok radikal intoleran. Mereka juga memiliki argument bahwa kebebasan dan demokrasi memiliki batas, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang nantinya justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. sedangkan bagi kalangan yang tidak setuju, dikeluarkannya PERPPU ini membuat hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi sempit. Dalam hasil wawancara penulis dengan pelopor pendiri PKS, H. Mardani Umar, S.H., M.H., selaku ketua bidang polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, beliau mengatakan:

“Negara itu negara hukum, negara kita bukan negara atas kekuasaan itu jelas, didalam Undang-Undang. Penghargaan bersikap mengeluarkan pendapat dijamin dalam UU pasal 28.”[[83]](#footnote-83)

Penolakan terhadap PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat membuat kalangan yang tidak setuju mendapatkan dampak dari menolak PERPPU tersebut. Dampak ini sendiri ada dampak bagi individu partai maupun bagi partai itu sendiri. Menurut Sidik Effendi dalam hasil wawancara penulis pada tanggal 26 Februari 2018 di kantor DPW PKS Provinsi Lampung. Beliau berpendapat mengenai dampak positif maupun dampak negatif karena telah menolak PERPPU tersebut. Dalam hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Dampak positif nya kan kita menyuarakan karena ormas-ormas itu sekarang paska dibubarkan mereka semua mengadu ke fraksi PKS dipusat. Mereka meminta nasihat karena yang mengesahkan Undang-Undang ada 5 fraksi yang menyetujui, PDIP, HANURA, NASDEM, DEMOKRAT, PPP dan yang menolak itu ada 3 fraksi, PKS, GERINDRA, dan PAN.Dampak positif nya saya rasa banyak, kita menyuarakan suara umat muslim. Dampak negatifnya ya mungkin kita dicap, atau diklaim oleh pihak-pihak yang disebelah sana bahwa ternyata PKS ini anti Pancasila, anti NKRI.”[[84]](#footnote-84)

Dalam hal ini, dampak negatif bagi partai sangatlah memprihatinkan karena partai dianggap atau dicap sebagai partai yang anti Pancasila. Selain itu partai juga dianggap melindungi ormas-ormas yang dianggap pemerintah melanggar Pancasila. Menurut Sultan dalam hasil wawancara penulis dengan beliau, beliau mengatakan:

“Dampak negatif nya pasti citranya ya, dianggap anti Pancasila, dianggap melindungi ormas-ormas yg anti Pancasila. Dampak positifnya sendiri kita lihat dari salah satu tugas Partai Politik itu sebenarnya untuk menciptakan masyarakat yang baik, dalama hal ini dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan di legislatif, dalam konteks ini legislatif dengan menjalankan ini seharusnya dia menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, memerintahkan pemerintah untuk mentaati peraturan itu.”[[85]](#footnote-85)

Sebagai salah satu partai yang berbasis Islam dan berlandaskan pada Al-Qur’an, PKS telah menjalankan salah satu tugas partai politik, yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Pengatur konflik disini adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Konflik disini sendiri adalah adanya perdebatan mengenai PERPPU tentang ormas tersebut, dan kebijakan pemerintah sendiri adalah membubaran ormas yang dianggap melanggar. Dalam hal ini PKS dianggap baik karena telah menjalankan tugas sebagai partai politik dan hal ini disebut dampak positif yang didapat oleh PKS. Sedangkan menolak atau tidak setuju mengenai kebijakan pemerintah membubarkan ormas yang dianggap melanggar membuat PKS dianggap partai yang anti Pancasila.

Adapun setiap penolakan atau ketidak setujuan untuk suatu hal pasti membuat setiap individunya memiliki atau merasakan dampak negatif maupun positif nya sendiri. Menurut H. Mardani Umar, S.H., M.H., dalam hasil wawancara dengan penulis pada tanggal 7 November 2018, beliau mengatakan:

“Enggak ada. Cuma paling dibilangin apa sih. Cuma bagi saya sih enggak ada. Bisakan kalau beda pendapat itu.”[[86]](#footnote-86)

Sedangkan menurut Zainuddin selaku staff bidang polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, dalam wawancara pada tanggal 9 Februari 2018, beliau mengatakan:

“Tidak ada, jadi biasa-biasa saja.”[[87]](#footnote-87)

Menurut keduanya dampak positif ataupun negatif yang didapat karena telah menolak PERPPU tentang ormas tersbut tidak ada. Keduanya tidak merasakan adanya ancaman karena telah menolak dikeluarkannya PERPPU tersbut. Dan keduanya juga tidak dipandang sebagai anti
pancasila. Tetapi bagi partai dampak negatif karena telah menolak itu sangatlah melekat. Partai dianggap, dicap, dan diklaim sebagai partai yang anti Pancasila, anti NKRI.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjabaran-penjabaran yang penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan untuk jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah:

1. Latar belakang PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat:
2. Menurut beberapa kader tidak ada kegentingan yang mendesak untuk mengeluarkan PERPPU tersebut. Sedangkan syarat dari mengeluarkan PERPPU adalah ada kegentingan yang memaksa.
3. Dikeluarkannya PERPPU dianggap hanya sebagai alat untuk membubarkan beberapa Ormas Islam yang dianggap pemerintah melanggar Pancasila, pemerintah dianggap otoriter.
4. Pandangan PKS mengenai sikap pemerintah yang telah membubarkan beberapa Ormas Islam yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945:
5. Dari 5 kader yang penulis wawancarai, mereka mengganggap pemerintah ini otoriter atau semena-mena.
6. Pemerintah hanya ingin membubarkan Ormas tertentu yang tidak sesuai dengan pemerintah.
7. Pemerintah seharusnya menggunakan tahapan atau prosedur pembubaran ormas, sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 63 sampai dengan 80 mengenai proses pembubaran ormas.
8. Dampak jika PKS menolak PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 bagi partai adalah Partai dianggap, diklaim, dan dicap sebagai partai yang anti Pancasila, anti NKRI, dan konstitusi UUD 1945.
9. **Kritik dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan judul penelitian yang penulis teliti:

1. Bagi Pemerintah
2. Terkait dikeluarkannya PERPPU pemerintah seharusnya memberi informasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan PERPPU pengganti Undang-Undang.
3. Terkait pembubaran beberapa ormas yang dianggap melanggar Pancasila, pemerintah seharusnya memberi teguran dahulu kepada ormas-ormas yang berkaitan dan member penjelasan mengenai kesalahan ormas tersebut, sehingga tidak menimbulkan beberapa persepsi buruk terhadap pemerintah.
4. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Seharusnya bisa menjelaskan dan bisa memberikan opini nya terkait pemerintah yang mengeluarkan PERPPU pengganti Undang-Undang. Memberikan saran kepada pemerintah bagaimana baiknya terkait masalah pembubaran ormas-ormas.

1. Bagi Peneliti Lanjutan

Disarankan bagi peneliti lanjutan yang nantinya akan meneliti mengenai PERPPU, harus lebih mendalami lagi materi dan lebih mencari informasi-informasi terkait yang akan diteliti.

1. **Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayat-Nya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan bagi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum berada dalam kata sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu kepada para pembaca, sumbang kritik dan saran penulis harapkan, khususnya kritik dan saran yang bersifat positif. Penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan bagi pembaca khususnya. Aamiin.

**DAFTAR PUSTAKA**

***Referensi Buku***

Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia*,

Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1989.

Divaro, Tim dan Yugha, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta, Penerbit

Erlangga, 2014.

Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta, Liberty, 1984.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor,

Ghalia Indonesia, 2002.

Imarah, Muhammad, *Ma’rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*,

Kairo, Nahdhah Mishr, 1419.

Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Kartono, Kartini*, Pengantar Metode Riset Sosial,* Bandung, Mandar Maju, Cet.

Ke-7, 1996.

Lexy, J., Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung, Remaja Rosdakarya,

1989.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Bumi

Aksara, 1997.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 2003.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* Jakarta, Bumi Aksara, Cet- VIII,

2006.

Poerwanto, PK, *Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

*Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17*

*Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekamto, *Perundang-undangan*

*Yurispudensi*, Bandung, Alumni, 1979.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*,

Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003.

Sudjana, Nana, *Tuntutan Penulisan Karya Ilmiah,* Jakarta, Sinar Baru

Algensindo, 1987.

Usman, Husaini , *Metodologi Penelitian Sosial,* Bandung, Bumi Aksara,1995.

Wursanto, Ig, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, Jakarta, Penerbit ANDI, 2003.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik; Gagasan*

*Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Raden Intan Lampung, tahun 2016/2017.

***Wawancara***

Umar, Mardani, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung,

Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 07 November 2018, di Kantor Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung.

Efendi, Sidik, Sekretaris Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung,

Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 26 Februari 2018, di Kantor DPW PKS Provinsi Lampung.

Hasan, Zainuddin, Staff Bidang Polhuka DPW PKS Provinsi Lampung,

Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 09 Februari 2018, di Kantor DPW PKS Provinsi Lampung.

Sultan, Staff Bidang Polhulkam DPW PKS Provinsi Lampung, Wawancara

dengan penulis, Bandar Lampung, 26 Februari 2018, di Kantor DPW PKS Provinsi Lampung.

Nurhidayat, Ahmad, Anggota Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung,

Wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 31 Oktober 2018, di Kantor DPW PKS Provinsi Lampung.

***Dokumentasi***

Sumber: AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.

***Artikel dan Website***

Artikel Sejarah PERPPU.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang>

Undang\_(Indonesia)

[https://m.detik.com/news/kolom/3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran](https://m.detik.com/news/kolom/3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-HTI)

[HTI](https://m.detik.com/news/kolom/3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-HTI), *diunggah pada tanggal 14 November 2018.*

<https://www.apaarti.com/pandangan.html>

Simamora, Janpatar, *Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa”*

*dalam Penertiban PERPPU.*

***Karya Ilmiah***

Attamimi, A. Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam*

*Penyelenggaraan Pemerintah Negara,* Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.

1. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 2, 3, dan 4.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Moleong, Lexy, J., *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h. 30. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. Ke-7, h. 29. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nasution, 2006, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta : Bumi Aksara), Cet- VIII, h. 128. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta : Bumi Aksara), h. 85. [↑](#footnote-ref-6)
7. Husaini Usman, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Bandung : Bumi Aksara), h. 56. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nana Sudjana, 1987, *Tuntutan Penulisan Karya Ilmiah,* (Jakarta : Sinar Baru Algensindo), h. 76. [↑](#footnote-ref-8)
9. Prof. Dr. Veithzal Rivai, M. B. A dan Dr. Deddy Mulyadi, M. Si., *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi Ketiga, h. 170. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. [↑](#footnote-ref-11)
12. Presiden Republik Indonesia, Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. [↑](#footnote-ref-12)
13. Drs. Ig. Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Jakarta: Penerbit ANDI, 2003), h. 73. [↑](#footnote-ref-13)
14. Presiden Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. [↑](#footnote-ref-14)
15. Presiden Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. [↑](#footnote-ref-15)
16. Drs. P.K. Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cet. Pertama, h. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Pertama, h. 6-7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ridho Al-Hamdi, *Op.cit*, h. 6-7. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ridho Al-Hamdi, *Op.cit,* h. 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 139-140. [↑](#footnote-ref-20)
21. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 403. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Pertama, h. 7-8. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ridho Al-Hamdi, *Op.cit,* h. 9. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
26. Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty,1984), Cet. Pertama, H. 11, atau dapat dilihat pada: Grabiel A. Almond (ed), *Comparative Politics Today,* (A World View, Little, Brown and Company: Boston, 1974), H. 88, atau dapat dilihat pada: Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (eds.), *Perbandingan Sistem Politik*, (Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1978), h. 57. [↑](#footnote-ref-26)
27. Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty,1984), Cet. Pertama, h. 13. [↑](#footnote-ref-27)
28. Drs. Haryanto, *Op.cit*, h. 13. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid, h. 14-15. [↑](#footnote-ref-29)
30. Miriam Budiarji, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), h. 164. [↑](#footnote-ref-30)
31. Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty,1984), Cet. Pertama, h. 19. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [↑](#footnote-ref-32)
33. Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty,1984), Cet. Pertama, h. 21. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 141. [↑](#footnote-ref-34)
35. Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty,1984), Cet. Pertama, . 27-28. [↑](#footnote-ref-35)
36. Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 142. [↑](#footnote-ref-36)
37. <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai.html> *diunggah pada tanggal 22 April 2015.* [↑](#footnote-ref-37)
38. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2013), Edisi Pertama, Cet. Pertama, h. 10-11. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ridho Al-Hamdi, *Op.cit.,* h. 9-10. [↑](#footnote-ref-40)
41. Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H dan Prof. DR. Soerjono Soekamto, S.H., M.A., Perundang-Undangan dan Yurispudensi. [↑](#footnote-ref-41)
42. Artikel Sejarah PERPPU. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-44)
45. A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 313. [↑](#footnote-ref-45)
46. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, Cet- Kedua, h. 23. [↑](#footnote-ref-46)
47. Maria Farida Indrati,h. 196-197. [↑](#footnote-ref-47)
48. Bagir Manan, h. 5. [↑](#footnote-ref-48)
49. Punadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto, Perundang-Undangan dan Yurispudensi, (Bandung: Alumni, 1979), h. 15-19. [↑](#footnote-ref-49)
50. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., *Op.cit*, h. 25. [↑](#footnote-ref-50)
51. A. Hamid S. Attamimi, *Op.cit*, h. 200. [↑](#footnote-ref-51)
52. Maria Farida Indrati, *Op.Cit*, h. 168. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bagir Manan, *Op.cit,*  h. 13-14. [↑](#footnote-ref-53)
54. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., *Op.cit*. h. 29. [↑](#footnote-ref-54)
55. Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penertiban PERPPU*. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibid. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Op. Cit.* [↑](#footnote-ref-57)
58. Tim Divaro dan Yugha E., S.I.P., *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 66. [↑](#footnote-ref-58)
59. Tim Divaro dan Yugha E., S.I.P., *Op.Cit.,* h. 67. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid, h. 67-68. [↑](#footnote-ref-60)
61. Tim Divaro dan Yugha E., S.I.P., *Op,Cit.*, h. 68. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid, h. 69. [↑](#footnote-ref-62)
63. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, h. 10-11. [↑](#footnote-ref-63)
64. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, h. 80-81. [↑](#footnote-ref-64)
65. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Op.Cit.,* h. 81-83. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibid, h. 82-83. [↑](#footnote-ref-66)
67. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, h. 83-87. [↑](#footnote-ref-67)
68. Sebelum PK menjadi PKS, partai menjabarkan 10 poin visi-misinya yaitu:

Visi PK

Menjadi unsure pertekat dan pengarah kesatuan bangsa.

Menjadi wadah pendidikan politik bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, sekaligus tangga menuju kepemimpinan nasional.

Menjadi pelopor pengembangan kultur pelayanan dalam tradisi politik Indonesia.

Menjadi dinamisator pembelajaran bagi bangsa Indonesia.

Menjadi ekselerator bagi terwujudnya masyarakat madani.

Misi PK

Berjuang mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

Menegakkan eksitensi politik umat Islam di Indonesia.

Berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengembangkan tradisi profesionalisme pengelolaan dalam berbagi bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ikut memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan peradaban dunia. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Pertama, h. 100. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ibid. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-71)
72. Tim Divaro dan Yugha E., S.I.P., *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, h. 76-77. [↑](#footnote-ref-72)
73. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, 49-50. [↑](#footnote-ref-73)
74. H. Mardani Umar, S.H., M.H., Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, (wawancara Rabu, 7 Oktober 2018, Kantor Fraksi PKS Di DPRD Provinsi Lampung). [↑](#footnote-ref-74)
75. Zainuddin, Staf Bidang Polhukan DPW PKS Provinsi Lampung, (wawancara Rabu, 9 Februari 2018, Kantor DPW PKS Provinsi Lampung). [↑](#footnote-ref-75)
76. Janpatar Simamora, Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dalam Penertiban PERPPU. [↑](#footnote-ref-76)
77. Sultan, S.H., Staff Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, (wawancara Senin, 26 Februari 2018, Kantor DPW PKS Provinsi Lampung). [↑](#footnote-ref-77)
78. <https://m>.detik.com/news/kolom/3510278/ meninjau-alasan-hukum-pembubaran-HTI diunggah pada 14 November 2018. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Loc.Cit.,* H. Mardani Umar, S.H, M.H. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ahmad Nurhidayat, S.H, Anggota Bidang Polhukam DPW PKS Provinsi Lampung, (wawancara Rabu, 31 Oktober 2018, Kantor DPW PKS Provinsi Lampung). [↑](#footnote-ref-80)
81. *Loc. Cit.*, Sidik Effendi. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Loc. Cit.*, Sultan, S.H. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Loc. Cit.*, H. Mardani Umar, S.H., M.H. [↑](#footnote-ref-83)
84. *Loc. Cit.*, Sidik Effendi. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Loc. Cit.*, Sultan, S.H. [↑](#footnote-ref-85)
86. *Loc. Cit.*, H. Mardani Umar, S.H., M.H. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Loc. Cit.*, Zainuddin. [↑](#footnote-ref-87)